



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 264 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia pada tanggal 5 Juni 2021 dan untuk meningkatkan kesadaran lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan formal lingkungan hidup di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa penghargaan Adiwiyata merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada lembaga pendidikan formal yang berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Kepada Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan:
- a. sertifikat untuk seluruh Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan nilai aplikasi Adiwiyata minimal 70; dan
  - b. trophy dan hadiah berupa printer dan uang pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seluruh Sekolah Adiwiyata di Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada kegiatan Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 April 2021

PLH. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 264 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

<b>NO.</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NILAI</b>
1.	MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	<b>84.50</b>
2.	MA SMIP 1946 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	<b>78.22</b>
3.	MI Darul Huda Banjarmasin	Banjarmasin Barat	<b>86.35</b>
4.	MI Kenanga Banjarmasin	Banjarmasin Utara	<b>74.74</b>
5.	MI Norrahan Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	<b>82.69</b>
6.	MI Plus Al Hamid Banjarmasin	Banjarmasin Utara	<b>73.16</b>
7.	MTs Al Hamid Banjarmasin	Banjarmasin Utara	<b>79.43</b>
8.	MTs Al Huda Banjarmasin	Banjarmasin Barat	<b>86.26</b>
9.	MTs Byna Taqwa Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	<b>83.18</b>
10.	SD Kartika V-6 Banjarmasin	Banjarmasin Tengah	<b>73.50</b>
11.	SDN Antasan Kecil timur 3 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	<b>75.79</b>
12.	SDN Karang Mekar 4 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	<b>78.60</b>
13.	SDN Kebun Bunga 3 Banjarmasin	Banjarmasin Timur	<b>87.13</b>
14.	SDN Pemurus Dalam 5 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	<b>77.61</b>
15.	SMPN 31 Banjarmasin	Banjarmasin Utara	<b>77.71</b>
16.	SMPN 34 Banjarmasin	Banjarmasin Selatan	<b>87.02</b>

PLH. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR